

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi digunakan untuk memahami tata kelola suatu perusahaan. Teori ini dikemukakan oleh Jensen and Meckling (1976) yang menerangkan dimana teori ini membahas tentang hubungan kontraktual antara satu orang atau lebih (*principal*) dengan orang lain (*agent*) dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Dalam hal ini *principal* sebagai pemegang saham sedangkan *agent* pemilik perusahaan. Perusahaan bertugas untuk mengelola sumber daya dari pemegang saham yang kemudian dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan harus menggambarkan kondisi terkini perusahaan.

Jensen dan Mekling menjelaskan dalam teorinya bahwa ada perbedaan kepentingan yang terjadi diantara *principal* dan *agent*, dimana hal tersebut menyebabkan masing-masing pihak akan berjalan sesuai dengan kepentingan pribadinya. Adanya perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan konflik. Konflik kepentingan ini akan terus berkembang jika pemegang saham tidak memonitor kinerja perusahaan, dalam hal ini perusahaan bisa jadi mengambil keputusan tanpa memperhatikan kepentingan pemegang saham. Konflik kepentingan dapat menimbulkan informasi yang asimetris dimana *agent* mendapat lebih banyak informasi tentang perusahaan dari pada *principal* demi kepentingan pribadi.

Permasalahan yang timbul adalah perusahaan bisa saja tidak menyajikan atau membuat laporan keuangan sesuai dengan kondisi asli dari perusahaan.

Adapun kaitannya dengan penelitian yang dilakukan yaitu bahwa adanya perbedaan kepentingan yang terjadi diantara pemegang saham dan perusahaan dapat menyebabkan masing-masing pihak fokus pada kepentingan pribadi sehingga dapat mendorong agresivitas pajak. Dimana pemegang saham menginginkan keuntungan yang tinggi dari saham yang ditanam pada perusahaan serta menghindari risiko yang merugikan, sedangkan perusahaan berusaha memperoleh keuntungan semaksimal mungkin tanpa memandang risiko yang terjadi. Dilihat dari sudut pandang perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dan harus membayar investasi dari investor sehingga mendorong perusahaan untuk lebih agresif terhadap pajak. Agresivitas pajak apabila dilakukan dalam jangka panjang dapat merugikan kedua belah pihak. Adanya wewenang pemegang saham dalam mengambil keputusan dapat berfungsi sebagai fungsi pengawasan yang ketat terhadap kinerja perusahaan.

## **2. *Gender Diversity Theory***

Teori gender yang dikemukakan oleh Welsh (1992) membahas tentang perbedaan sifat atau karakter antara perempuan dengan laki-laki. Teori ini menerangkan bahwa adanya perbedaan sikap laki-laki dan perempuan dalam bertindak, dimana perempuan cenderung lebih berhati-hati, teliti, dan emosional. Perempuan dikenal lebih detail, serta memiliki pertimbangan lebih

matang dalam pengambilan keputusan. Perempuan juga cenderung memandang risiko sebagai ancaman dari pada tantangan. Dari sifat tersebut perempuan dinilai dapat meningkatkan pengawasan dalam kinerja perusahaan. Selain itu dikatakan bahwa perempuan memiliki etika yang lebih tinggi serta lebih patuh pada standar moral yang ada dalam bertindak. Sanchez et al. (2017) mengemukakan bahwa peran pemantauan perempuan dapat memperkuat tata kelola perusahaan, serta meningkatkan kemampuan dewan karena perempuan memiliki komunikasi yang lebih baik serta lebih partisipatif.

Diversitas gender dalam direksi akan berdampak pada perspektif perusahaan yang beragam, baik dalam inovasi maupun pemecahan masalah. Pada umumnya posisi direksi didominasi oleh laki-laki akan tetapi seiring berjalannya waktu proporsi perempuan yang menduduki manajemen puncak dalam perusahaan mulai mengalami peningkatan. Adanya perempuan yang masuk dalam jajaran direksi menunjukkan perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam dunia kerja tanpa membedakan gender. CEO perempuan pada suatu perusahaan akan berdampak positif pada keputusan yang akan diambil perusahaan serta menurunkan resiko terjadinya konflik dalam perusahaan (Agustini dkk., 2023). Berkaitan dengan penelitian ini hadirnya perempuan dalam jajaran direksi apakah dapat mendorong atau sebaliknya meminimalisir tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan akibat adanya kepemilikan institusional. Dimana dengan sifat perempuan yang

lebih berhati-hati dan cenderung menghindari risiko mampu menekan angka agresivitas pajak.

### **3. Kepemilikan Institusional**

#### **a. Pengertian Kepemilikan Institusional**

Proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga, baik swasta, maupun institusi pemerintah disebut dengan kepemilikan institusional (Oktaviana dan Wahidahwati, 2017). Kepemilikan saham dari suatu institusi memegang perananan penting dalam monitoring perusahaan. Adanya investor dari institusi akan mendorong tata kelola yang baik pada perusahaan, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk mengawasi manajemen dalam mengelola saham. Putra dkk. (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat meminimalisir *agency conflict*, yang berarti bahwa kepemilikan institusional dapat menjadi fungsi pengawasan dalam sebuah perusahaan.

Pemegang saham institusional yang menanam saham pada perusahaan tentu menginginkan keuntungan dari sahamnya. Dari hal tersebut pemegang saham memiliki dorongan untuk mengawasi manajemen lebih ketat agar tidak mengambil keputusan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Pemilik saham institusional memainkan peran yang penting dalam struktur tata kelola perusahaan. Tingginya proporsi kepemilikan institusional maka akan membuat semakin besar kepemilikannya terhadap perusahaan. Besarnya kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh kepemilikan institusional memberikan mereka

hak dan wewenang dalam pengambilan keputusan serta pengawasan. Pemegang saham tentu menginginkan saham mereka dikelola dengan baik oleh perusahaan tempat mereka menanam saham, sehingga memungkinkan pemegang saham akan melakukan pengawasan secara optimal pada perusahaan.

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah bagian dari saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh suatu institusi baik swasta, maupun institusi pemerintah, dalam jangka panjang serta memiliki wewenang dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan.

#### b. Indikator Kepemilikan Institusional

Untuk mengetahui apakah saham suatu perusahaan dimiliki oleh institusi lain maka diperlukan pencarian data melalui laporan keuangan perusahaan. Pada penelitian ini tingginya proporsi kepemilikan institusional bisa dilihat dengan cara menghitung proporsi keseluruhan saham institusional dibagi dengan jumlah saham yang beredar (Sandra & Manuel, 2022).

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

## 4. Agresivitas Pajak

### a. Pengertian Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan upaya penghindaran pajak oleh perusahaan secara legal maupun illegal yang bertujuan meminimalisir beban

pajak untuk meningkatkan laba. Semakin tinggi perusahaan menghemat pajak maka akan menggambarkan perusahaan tersebut semakin agresif terhadap pajak (Fadli, 2016). Banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba akan tetapi tidak mempertimbangkan dampak yang terjadi. Penghindaran pajak ini dinilai sebagai suatu tindakan negatif yang dapat dikatakan merugikan negara. Hal tersebut dikarenakan secara tidak langsung dapat mengurangi penerimaan negara.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga akan mempengaruhi penilaian masyarakat luas terhadap nilai perusahaan (Ramadhani & Azmi, 2019). Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan celah, atau kelemahan undang-undang pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari uraian penjelasan tersebut maka disimpulkan bahwa agresivitas pajak adalah tindakan atau upaya penghindaran pajak agar beban pajaknya tidak terlalu tinggi yang dilakukan secara legal maupun illegal dengan mencari celah atau kelemahan peraturan perpajakan sehingga dapat memaksimalkan laba. Penghindaran pajak merupakan suatu hal yang merugikan negara.

#### b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Ada berbagai hal yang menyebabkan agresivitas pajak atau mempengaruhi agresivitas pajak. Faktor-faktor tersebut bisa jadi terdiri dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Faktor internal atau faktor dari dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak diantaranya

seperti profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan. Tanjaya & Nazir, (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sulaeman, (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan memberikan pengaruh terhadap tingkat terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan CETR. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi seperti kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Anggraini and Widarjo, (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa adanya saham kepemilikan institusional akan memberikan pengaruh pada agresivitas pajak.

#### c. Indikator Agresivitas Pajak

Dengan melihat laporan keuangannya pada bagian laporan laba rugi dapat diketahui tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan. Pengukuran agresivitas pajak dapat dihitung menggunakan ETR yang mana beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Febrianti dan Helmy, 2023). Dimana rendahnya nilai ETR akan menggambarkan perusahaan tersebut agresif terhadap pajak atau mengindikasikan adanya agresivitas pajak (Setiadi dkk., 2023). Rendahnya nilai ETR akan menunjukkan beban pajak suatu instansi lebih kecil dari pada pendapatan sebelum pajak.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## 5. Direktur Perempuan

### a. Pengertian Direktur Perempuan

Direktur merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin perusahaan. Direktur memiliki wewenang dan tanggungjawab penuh atas kepentingan perusahaan. Pada umumnya di Indonesia kepemimpinan pada sebuah perusahaan dibagi menjadi dua yaitu dewan komisaris dan direksi. Kedudukan dewan direktur dapat diisi oleh siapa saja laki-laki ataupun perempuan. Semakin berkembangnya zaman serta adanya tuntutan kesetaraan gender, peran perempuan menjadi semakin penting dalam pekerjaan. Hal tersebut membuat proporsi perempuan dalam dunia kerja semakin meningkat.

Perempuan dinilai lebih detail, serta memiliki pertimbangan lebih matang dalam pengambilan keputusan. Perempuan juga cenderung memandang risiko sebagai ancaman dari pada tantangan. Tidak hanya laki-laki yang mampu menempati posisi sebagai pemimpin, saat ini kedudukan perempuan sebagai pemimpin juga semakin meningkat. Perempuan yang cenderung berhati-hati dalam memimpin tentu akan berdampak pada pengambilan keputusan perusahaan. Dari uraian penjelasan yang ada maka disimpulkan bahwa direktur perempuan adalah seorang perempuan yang memegang jabatan pada jajaran dewan direksi dalam sebuah perusahaan.

#### b. Indikator Direktur Perempuan

Untuk mengetahui adanya perempuan yang memiliki posisi sebagai direktur pada suatu perusahaan dilihat dari profil perusahaan yang dicantumkan pada laporan tahunan perusahaan. Variabel *dummy* digunakan dalam penelitian

ini sebagai indikator untuk mengukur variabel moderasi direktur perempuan. Dimana ketika jajaran direksi dalam perusahaan terdapat anggota perempuan maka diberi nilai 1 dan diberi nilai 0 jika sebaliknya (Demos dan Muid, 2020).

## 6. Variabel Kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini berguna untuk mencegah hasil perhitungan bias. Variabel kontrol dibuat secara konstan yang bertujuan untuk meminimalisir faktor eksternal yang tidak diteliti mempengaruhi pengaruh variabel independen terhadap dependen. Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yang terdiri dari ukuran perusahaan dan *leverage*. Ukuran perusahaan diukur dengan memakai logaritma natural dari total aset perusahaan, dan variabel *leverage* yang diukur dengan menggunakan rasio hutang yaitu *Debt to Asset Ratio* (DAR) dengan membagi total hutang dengan total aset perusahaan.

### a. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Ukuran perusahaan (*Firm size*) adalah rasio yang menunjukkan jumlah sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh suatu perusahaan. Untuk menghitung ukuran perusahaan dapat dihitung menggunakan logaritma total aset, yang mana semakin besar jumlah aset perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan (Herlinda dan Rahmawati, 2021). Adapun kaitannya dengan penelitian ini yaitu semakin besar sumber daya perusahaan semakin kompleks pula transaksi perusahaan. Hal tersebut dapat menimbulkan celah yang dimanfaatkan dalam upaya melakukan tindakan agresivitas pajak. Kasim

and Saad, (2019) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi adanya penghindaran pajak.

Dari uraian penjelasan yang telah disampaikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan besar kecilnya jumlah sumber daya suatu perusahaan. Dalam penelitiannya ini proksi ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma total aset.

$$Size = \ln(Total Asset)$$

b. *Leverage*


*Leverage* yaitu pengukuran yang berfungsi untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membiayai aktivitas operasinya melalui hutang. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur *Leverage* adalah dengan menggunakan rasio hutang yaitu *Debt to Asset Ratio* (DAR). Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi menggambarkan bahwa jumlah hutang dari perusahaan lebih besar dari pada jumlah asetnya. Besarnya hutang perusahaan memungkinkan perusahaan melakukan upaya agresivitas pajak dengan mengurangi beban pajak. Hal tersebut karena besarnya hutang menimbulkan beban bunga yang bisa mengurangi beban pajak. Aulia dan Mahpudin, (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *leverage* memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak atau penghindaran pajak.

Dari uraian penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *leverage* adalah rasio yang dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam membiayai aktivitas operasinya melalui hutang, yang mana besarnya rasio *leverage* menunjukkan semakin besar pula hutang perusahaan. Dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Zia dkk., (2018) *leverage* dikur dengan menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR).

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

## **B. Kerangka Berpikir**

Berdasarkan penelitian terdahulu yang masih belum konsisten, dan landasan teori yang ada maka dilakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak dimoderasi oleh direktur perempuan. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen yang didukung oleh penelitian terdahulu dan teori agensi yang menjelaskan terkait dengan tata kelola perusahaan. Adanya hasil penelitian terdahulu yang inkonsisten dan didukung dengan teori *Gender Diversity* maka peneliti menambahkan direktur perempuan yang berperan sebagai variabel moderasi. Adanya variabel kontrol yang digunakan dalam sebuah penelitian bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan mencegah hasil perhitungan bias. Dua variabel kontrol digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari ukuran perusahaan dan *leverage*.



Gambar 2.1 Kerangka berpikir

## C. Hipotesis Penelitian

### 1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Pada dasarnya teori agensi digunakan untuk memahami tata kelola suatu perusahaan. Jensen & Meckling (1976) menerangkan bahwa teori keagenan membahas tentang suatu hubungan kontraktual antara satu orang atau lebih (*principal*) dengan orang lain (*agent*) dalam mengambil keputusan. Dalam teori

keagenan dijelaskan bahwa perbedaan kepentingan yang terjadi diantara pemegang saham dan perusahaan dapat menimbulkan konflik. Konflik kepentingan dapat membuat masing-masing pihak bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi, hal tersebutlah yang yang dapat mendorong adanya upaya agresivitas pajak. Adanya asimetris informasi dapat membuat salah satu pihak mendapat informasi yang lebih detail, yang mana perusahaan mendapatkan informasi lebih banyak. Manajemen perusahaan harus terus diawasi agar tidak berjalan untuk kepentingan pribadi guna meningkatkan keuntungan. Pengawasan perusahaan dapat dilakukan dengan kepemilikan institusional, sehingga pengawasan lebih ketat dan optimal. Firdaus dkk. (2020) menunjukkan dalam penelitiannya tentang peran penting kepemilikan institusional yang mampu meminimalisir konflik yang terjadi diantara manajemen dan pemegang saham. Dalam hal ini kepemilikan institusional sebagai pemegang saham di perusahaan ikut ambil berperan dalam keputusan yang akan diambil perusahaan, sehingga manajemen tidak mengambil keputusan untuk kepentingan diri sendiri dengan begitu pemilik saham perusahaan akan dapat menjamin kesejahteraan mereka. Peran kepemilikan institusional sebagai alat pengawasan dapat dilakukan melalui investasi pada institusi lain yang jumlahnya cukup besar. Semakin besar proporsi kepemilikan saham institusi yang ada pada perusahaan maka akan semakin besar pula haknya ketika mengambil keputusan serta dapat mendorong upaya untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.

Lawal et al. (2020) mengemukakan bahwa pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Nigeria keberadaan pemilik saham institusional dapat meminimalisir agresivitas pajak. Penelitian tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al., (2022) bahwa dalam penelitiannya menemukan adanya kepemilikan institusional memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang sama dilakukan oleh Ying et al. (2017) sampel penelitian pada perusahaan China menemukan tingginya persentase saham institusional akan menyebabkan semakin rendah tindakan agresivitas pajak. Penelitian tersebut mendukung temuan dari Putri dan Putra, (2017) bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional menggambarkan semakin rendah agresivitas pajaknya. Khan et al. (2017) serta Lastyanto dan Setiawan, (2022) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya peningkatan kepemilikan institusional berdampak pada peningkatan agresivitas pajak. Adapun rumusan hipotesis berdasarkan teori agensi serta didukung oleh penelitian terdahulu yaitu:

H1 : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak

## **2. Efek Moderasi Direktur Perempuan**

Adanya hasil yang masih inkonsisten dimungkinkan adanya variabel yang memoderasinya. Keberagaman gender dalam dewan akan memperkuat tata kelola perusahaan dengan meningkatkan kemampuan dewan karena perempuan memiliki komunikasi yang lebih baik serta lebih partisipatif (Sanchez et al., 2017). Berdasarkan teori *gender diversity* yang dikemukakan oleh Welsh, (1992) membahas tentang adanya perbedaan sifat atau karakter antara laki-laki

dan perempuan. Perempuan sebagai direktur dinilai memiliki sifat yang lebih berhati-hati dan cenderung akan memilih menghindari risiko, hal tersebut akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Demos dan Muid, 2020 mengungkapkan keberadaan perempuan dalam jajaran direksi dinilai memberikan pengaruh yang baik pada kinerja perusahaan. Perempuan akan memikirkan dengan pasti, teliti dan hati-hati terhadap keputusan yang akan diambil.

Ogbeide and Odilu (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa direktur perempuan sebagai variabel independen berkontribusi terhadap agresivitas pajak pada bank-bank di Nigeria. Oyenike et al. (2016) berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa direktur memberikan pengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan agresivitas pajak manajerial di bank, hal tersebut dikarenakan jumlah perempuan yang masih sedikit pada jajaran direksi. Riguen et al., (2020) mengatakan dalam penelitiannya bahwa kehadiran perempuan dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan pada dewan. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut.

H2 : Direktur Perempuan Mampu Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak